BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan Non Perizinan Kepada Camat dalam Penyelenggaraan PATEN;
 - b. bahwa sehubungan adanya penambahan, kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Camat, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu direvisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat dalam rangka Penyelenggaraan PATEN;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PATEN.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat dalam rangka Penyelenggaraan PATEN diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

- 4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- 7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- 8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- 9. Non Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada orang tertentu baik dalam bentuk Tanda pengenal maupun hubungan dalam keluarga;
- 10. Satuan kerja teknis adalah Satuan kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 11. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan sebagian urusan otonomi daerah dari Bupati kepada Camat yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
- 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
- 13. Izin Gangguan adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya/kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan atau tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah;
- 14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya;
- 15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- 16. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan usaha industri dengan nilai investasi perusaha seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- 17. Izin Usaha Mikro Dan Kecil selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar;
- 18. Tim Kerja Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
- 2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut;

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi:

- a. Pelayanan perizinan terdiri dari:
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria;
 - a) Berlantai 1;
 - b) Luas bangunan kurang dari 200 m²;
 - c) Bersifat non usaha.
 - 2. Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak lingkungan kecil dengan kriteria:
 - a) Luas sampai dengan 150 m²;

 - b) Tenaga Kerja maksimal 5 orang;
 c) Bentuk Perusahaan Perorangan tidak PT atau CV;
 d) Tidak menggunakan bahan kimia;
 - 3. Izin Pemasangan Reklame dengan kriteria:
 - a) Bilboard/papan: Pemasangan di atas toko atau halaman/pekarangan dengan ukuran maksimal 6 m²;
 - b) Spanduk/layar/ umbul-umbul: Dengan lokasi pemasangan

dalam satu wilayah kecamatan;

- c) Poster / stiker / selebaran : Pemasangan dalam wilayah kecamatan.
- 4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) skala kecil antara lain:
 - a) Luas sampai dengan 150;
 - b) Tenaga Kerja Maksimal 5 orang;
 - c) Bentuk Perusahaan Peorangan tidak PT atau CV;
 - d) Tidak menggunakan bahan kimia.
- 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dengan kriteria kekayaan bersih seluruhnya maksimal 100 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 6. Izin Usaha Industri (IUI) dengan intensitas kecil dengan luas ruang usaha kurang dari 150 m²;
- 7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

- b. Pelayanan non perizinan terdiri dari;
 - 1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Persyaratan Permohonan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan berpedoman pada :

- a. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 16
 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat;
- c. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 20 januari 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal 20 januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3